



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu disusun Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten / Kota dan atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
10. Bupati adalah Bupati Cilacap.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- 1). Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- 2). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3). Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 4). Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- 5). Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan desa.
- 6). Susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 7). Pedoman susunan organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa ;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Pasal 5

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa wajib :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat ;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ;
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat .
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran ;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada BPD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran dalam forum musyawarah BPD ;
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ini dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, atau media lainnya ;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut ;

- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Perangkat Desa lainnya

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat dari penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa ;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.

Paragraf 3 Sekretariat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.